



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dipandang perlu menetapkan yang namanya dalam Diktum Pertama sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
- b. bahwa sehubungan dengan itu, penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 109/P Tahun 2007 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan

- 1. Keputusan KPU Nomor 16/SK/SDM/Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- 2. Keputusan KPU Nomor 35/SK/SDM/KPU/TAHUN 2008 tanggal 3 Juni 2008 tentang Pengangkatan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- 3. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 203/UP/KPU/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- 4. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 14/BA/TIMSEL/CA-KPU/BKY/2008 tanggal 07 Mei 2008;
- 5. Berita Acara hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor :16/BA/KPU/KB/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, masing-masing atas nama :

- 1. **Sdr. Barudin;**
- 2. **Sdr. Bartolomeus Barto, A.Md.;**
- 3. **Sdr. Eddy A, S.H.;**
- 4. **Sdr. Hermanto, S.E.;**
- 5. **Sdr. Tarmizi, S.T.;**

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA :

KEDUA

: Mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat masa jabatan 2008 - 2013, masing-masing atas nama :

1. **Sdr. Tarmizi, ST.;**
2. **Sdr. Eddy A., SH. ;**
3. **Sdr. Martinus Khiu;**
4. **Sdri. Evi Flavia, S.Pd., M.Sc.;**
5. **Sdr. Bartolomeus Barto, A.Md.;**

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Gubernur Kalbar di Pontianak;
7. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
9. Bupati Pontianak di Bengkayang;
10. Sekretaris KPU Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Singkawang;
12. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

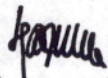
Ditetapkan di **Pontianak**
pada tanggal 21 Juni 2008

KETUA,

ttd

Drs. A.R. MUZAMMIL, M.Si.

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
Sekretaris,



Drs. HASYMI
Pembina Utama Muda
NIP. 010082118